



P U T U S A N
Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SAID AIs SAID Bin KASDI**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti KM. 04 Perumahan
Mutiarra Garuda Sakti II Blok C Nomor. 02
Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 181/Pen.Pid/ 2018/ PN.Bkn tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAID Als SAID BIN KASDI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sesuai dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SAID Als SAID BIN KASDI (Alm)**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan dalam perkara Jumali Als Jum Bin Raswad dan Jennis Susanto Als Jennis Bin Markulan (Alm);
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt diesel Dump Truck Center BM-8241-TQ dikembalikan kepada saksi Safrianto;

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AHMAD SAID Als SAID BIN KASDI (Alm)**,
dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu
rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AHMAD SAID Als SAID Bin KASDI (Alm)** pada hari
Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya
pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya dalam
tahun 2018 bertempat di Jalan Garuda Sakti KM 09 Desa Karya Indah
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri
Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja dan
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan
karena kejahatan, yang berada dibawah penguasaannya karena hubungan
kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah*", perbuatan
tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa yang bekerja dengan saksi SAFRIANTO sejak bulan mei tahun
2015 dan bertugas membawa dan menyopiri mobil Mitsubishi Colt Diesel
Dumb Truck Conter BM-8241-TQ milik saksi SYAFRIANTO serta gaji yang
diterimanya yaitu dari upah yang mengangkut bahan pasir dan batu dengan
perincian 60 (enam puluh) persen untuk terdakwa dan 40 (empat puluh)
persen untuk saksi SYAFRIANTO dan upah yang diterima terdakwa dikurangi
untuk pembayaran angsuran kredit mobil;

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 06.30 Wib, saksi SAFRIANTO yang sedang berada di rumah di Jalan Merpati Sakti Perumahan Panam Indah Blok Melati Nomor 06 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tiba-tiba didatangi oleh terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa telah dirampok pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 13.00 Wib di Jalan Garuda Sakti KM 09 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya mendapat laporan tersebut saksi SAFRIANTO membawa terdakwa ke Polsek Tapung untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira jam 07.00 Wib saksi SAFRIANTO yang merasa curiga dengan terdakwa menginterogasi terdakwa bersama dengan saksi NASRIZUL dan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira jam 00.30 Wib terdakwa mengakui bahwa mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM-8241-TQ milik saksi SAFRIANTO telah dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi JENIS sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) rupiah dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM-8241-TQ milik saksi SYAFRIANTO tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan terdakwa, selanjutnya atas pengakuan terdakwa, saksi SAFRIANTO membawa terdakwa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAFRIANTO selaku pemilik mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM-8241-TQ mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta) rupiah;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AHMAD SAID Als SAID Bin KASDI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Garuda Sakti KM 09 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa yang bekerja dengan saksi SAFRIANTO sejak bulan Mei tahun 2015 dan bertugas membawa dan menyopiri mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM-8241-TQ milik saksi SYAFRIANTO serta gaji yang diterimanya yaitu dari upah yang mengangkut bahan pasir dan batu dengan perincian 60 (enam puluh) persen untuk terdakwa dan 40 (empat puluh) persen untuk saksi SYAFRIANTO dan upah yang diterima terdakwa dikurangi untuk pembayaran angsuran kredit mobil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 06.30 Wib, saksi SAFRIANTO yang sedang berada di rumah di Jalan Merpati Sakti Perumahan Panam Indah Blok Melati Nomor 06 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tiba-tiba didatangi oleh terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa telah dirampok pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 13.00 Wib di Jalan Garuda Sakti KM 09 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya mendapat laporan tersebut saksi SAFRIANTO membawa terdakwa ke Polsek Tapung untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira jam 07.00 Wib saksi SAFRIANTO yang merasa curiga

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa menginterogasi terdakwa bersama dengan saksi NASRIZUL dan pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira jam 00.30 Wib terdakwa mengakui bahwa mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM-8241-TQ milik saksi SAFRIANTO telah dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi JENIS sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) rupiah dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM-8241-TQ milik saksi SYAFRIANTO tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan terdakwa, selanjutnya atas pengakuan terdakwa, saksi SAFRIANTO membawa terdakwa ke Polsek tapung guna pengusutan lebih lanjut.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAFRIANTO selaku pemilik mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM-8241-TQ mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta) rupiah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syafrianto Als Anto Bin Jamaran (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM 8241 TQ milik Saksi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 13.00 wib di Jl. Garuda Sakti KM 09 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab.Kampar.

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa selaku terdakwa, sebagai sopir yang membawa mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM 8241 TQ milik Saksi namun dengannya Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan Saksi sejak Tahun 2015 dan bertugas membawa atau menyopiri mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM 8241 TQ milik Saksi serta gaji yang diterimanya yaitu dari upah hasil membawa mobil tersebut yang mengangkut bahan pasir atau batu perbulan lalu upah tersebut dibayarkan untuk angusran kredit mobil serta sisa uang upah tersebut merupakan gaji yang diterima oleh Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa ada orang lain yang membantunya untuk melakukan penggelapan terhadap mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM 8241 TQ milik Saksi tersebut yaitu Sdr.Jenis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 15.00 wib di Simpang Gelombang Kandis namun Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa mobil Saksi tersebut dijual namun menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Sdr.Jenis apabila mobil tersebut laku dijual dan juga menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut belum diterima dari Sdr.Jenis serta Terdakwa juga tidak kenal dengan orang yang membeli mobil Saksi tersebut dikarenakan mobil tersebut dijual melalui perantara yaitu Sdr.Jenis;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 06.30 wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian datang terdakwa sendirian dan melaporkan kepada saksi bahwa mobil saksi yang dibawanya tersebut telah dirampok pada hari rabu 07 februari 2018 sekira jam 13.00 wib di jl Garuda sakti KM 09 desa karya indah kec. Tapung kab. Kampar dan kemudian saksi membawa

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke polsek tapung untuk melaporkan telah terjadinya peristiwa perampokan terhadap mobil miliknya setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi terhadap terdakwa kemudian saksi membawa terdakwa untuk pulang dan sekira jam 23.00 wib saksi pergi kerumah terdakwa dan saksi berjumpa dengan istrinya dan disampaikannya bahwa terdakwa tidak ada pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari jum'at tanggai 09 ferbruari 2018 sekira jam 12.00 wib yang mana istri terdakwa menelpon istri saksi dan mengatakan bahwa terdakwa ingin berdamai dan bersedia mengganti kerugian saksi, sekira jam 14.00 wib saksi dan istrinya pergi ke rumah terdakwa dan bertemu dengan istri nya terdakwa lalu saksi sampaikan kalau ingin berdamai kenapa harus lari. Pada hari sabtu tanggal 10 ferbruari istri terdakwa memberi informasi kepada saksi bahwa terdakwa sudah berada dirumah kemudian saksi menemui terdakwa dan membujuk terdakwa untuk berkata jujur dan menunjukkan keberadaan mobil milik saksi dan terdakwa menjawab bahwa ia tidak mengetahui dimana mobil milik saksi dari kemudian sekira jam 22.00 wib saksi menelpon Bang Zul untuk menemaninya lalu mereka bertiga pergi ke jalan arifin ahmad kemudian mereka berhenti di pinggirjalan lalu mereka turun sedangkan terdakwa tetap berada didalam mobil, Bang Zul bertanya "ada apa ? dan saksi menjawab "mobil saya hilang dan itu sopirnya yang berada dalam mobil pengakuannya dirampok namun saya curiga dengannya". Dan sesampainya di jalan soebrantas daerah purwodadi saksi meminta terdakwa untuk berkata jujur dan terdakwa mengakui bahwa telah menjual mobil milik saksi tersebut bersama sdr.Jenis;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sebelumnya ianya mengantar pasir ke daerah jl.Garuda sakti KM.09 desa karya Indah kec. Tapung Kab. Kampar dan selanjutnya terdakwa pergi ke daerah simpang gelombang

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandis untuk menjual mobil saksi dan saksi merasa dirugikan lebih kurang

Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Nasrizul Als Pak Wo Bin Nasir (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM 8241 TQ pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 13.00 wib di Jl. Garuda Sakti KM 09 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar milik sdr.Syafrianto;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penggelapan Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM 8241 TQ adalah Terdakwa yang mana saksi tidak mengenali sdr Said serta tidak memiliki hubungan apapun dengannya;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung ketika Terdakwa berbicara dengan sdr.Syafrianto ketika didalam mobil pengakuan Terdakwa bahwa dia di iming-imingi oleh sdr Jenis uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh sdr.Syafrianto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Edi Santoso Als Edi Bin Boimin** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM 8241 TO. pada hari Rabu tanggal 07

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 sekira jam 13.00 wib di Jl. Garuda Sakti KM 09 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar milik sdr.Syafrianto, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan sdr.Syafrianto dan saksi juga tidak mengetahui kejadian tersebut serta pelakunya.

- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 22,500,000; (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada saksi beriumlah Rp. 20.000,000,- (dua puluh iuta rupiah) dan terdakwa memberi saksi uang sejumlah Rp. 2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang komisi pembelian tanah oleh terdakwa terdakwa.
- Bahwa keterangan terdakwa uangnya diperoleh dari hasil over kredit mobil truck colt diesel miliknya, yang mana saksi pernah melihat terdakwa membawa mobil colt diesel tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 07 februari 2018 sekira jam 16.30 wib ketika itu saksi pulang ke rumah dan melihat terdakwa terdakwa sudah berada di teras rumahnya dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan membayar pembelian tanah yang pernah saksi tawarkan padanya, kemudian terdakwa menelpon pemilik tanah lalu terjadi lah transaksi jual beli tanah dari pemilik tanah sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membawa saksi ke sebuah pondok tepatnya di Danau Bingkuang arah ke Bangkinang, lalu terdakwa terdakwa turun dari motor dan masuk ke dalam rumah makan itu dan dia juga menyuruh saya untuk masuk ke dalamnya, dan setelah sampai di dalam saksi melihat terdakwa terdakwa sudah mengikat kakinya dengan menggunakan lakban hitam kemudian terdakwa terdakwa minta tolong kepada terdakwa untuk mengikatkan tangannya menggunakan baju yang di pakai terdakwa dan

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyuruh terdakwa untuk melakban mulutnya dengan alasan untuk menghilangkan jejak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jennis Susanto Als Jennis Bin Markulan (Alm)** sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM 8241 TQ pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 13.00 wib dill. Garuda Sakti KM 09 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar milik sdr.Syafrianto dan saksi kenal dengan sdr.Syafrianto, saksi kenal sdr.Syafrianto lebih kurang 10 tahun dan saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menjual mobil milik sdr.Syafrianto kepada sdr.Santo melalui perantara yang mana saksi minta tolong kepada Pak Au meminta tolong kepada sdr.Arif dan sdr. Arif meminta tolong kepada sdr.Jumalai kemudian jumali menemukan pembeli bernama Santo dengan harga Rp.70.000,000 (tujuh puluh juta rupiah) pada hari rabu tanggal 07 februari 2018 sekira jam 14.00 wib di simpang gelombang kandis.
- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan januari 2018 diri nya di telfon oleh terdakwa dengan menanyakan keberadaan saksi dan saksi menjawab bahwa dia sedang memperbaiki alat di simpang pranap kec. Kampar kiri kab. Kampar dan terdakwa ingin berjumpa dengan saksi karena ada hal yang mau di bicarakan bahwa terdakwa meminta saksi untuk mencari pembeli mobilnya yang masih kredit dan kemudian saksi minta tolong

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama Si Au kemudian Si Au memberitahu kepada saksi dan terdakwa bahwa pembelinya adalah sdr. Jumali setelah itu terjadilah perundingan mengenai harga dan di tetapkan harganya Rp. 70.000,000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian 2 hari setelah itu Jumali memberikan uang Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) sebagai DP dan Jumali meminta saksi dan terdakwa ke simpang gelombang pada hari rabu tanggal 07 februari 2018 jam 13.00 wib.

- Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan yang dirugikan adalah sdr.Syafrianto selaku pemilik mobil.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jumali Als Jum Bin Raswad sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Center BM 8241 TQ pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 13.00 wib di Jl. Garuda Sakti KM 09 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar milik sdr.Syafrianto dan saksi kenal dengan sdr.Syafrianto, saksi kenal dengan sdr.Syafrianto lebih kurang 10 tahun dan saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Conter BM 8241 TQ milik sdr.Syafrianto tersebut dengan cara menjual mobil milik sdr.Syafrianto kepada Sdr.Santo melalui perantara yaitu Sdr.Jenis yang selanjutnya meminta tolong kepada Pak Au untuk mencari pembeli mobil selanjutnya Pak Au meminta tolong kepada Sdr.Arif untuk mencari pembeli mobil kemudian Sdr.Arif meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan pembeli mobil kemudian Saksi menemukan pembeli mobil yang bernama Santo lalu mobil tersebut dijual dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli mobil tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 14.00 wib di Simpang Gelombang Kandis.

- Bahwa Pak Au menawarkan kepada Sdr.Arif berupa mobil Dumb Truck dan dijawab oleh Sdr.Arif bahwa kapan bisa melihat mobil tersebut lalu Pak Au menelpon Sdr.Jenis untuk mempertanyakan mengenai waktu jumpa untuk melihat mobil dumb truck tersebut selanjutnya sekira jam 21.00 wib Saksi ditelepon oleh Sdr.Arif dan menyuruh Saksi untuk datang ke Showroom mobil milik Pak Au yang terletak Arengka didepan Indo Grosir kemudian Saksi datang ke Showroom mobil tersebut dan setelah sampai lalu Saksi melihat Sdr.Arif bersama-sama dengan Pak Au dan Si Mus kemudian Jumali berempat pergi ke Arengka H dan menunggu diwarung sendok dan tidak beberapa lama kemudian datang Sdr. Jenis seorang diri lalu Sdr. Jenis menelpon orang yang punya mobil yang bernama dan setelah menunggu lebih kirang 30 menit daanglah Terdakwa membawa mobil dumb truck lalu kami semua melakukan pengecekan mobil tersebut sedangkan mengenai nego harga adalah urusan Pak Au dengan Terdakwa, Kemudian keesok harinya yaitu hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 10.00 wib yang mana Saksi dan Sdr.Arif menelpon Sdr. Jenis dan memberitahukan agar jam 12 slang untuk berangkat ke Simpang Gelombang selanjutnya sekitar jam 12.00 wib Saksi bersama-sama dengan Sdr.Arif menjemput Sdr.Jenis dengan menggunakan mobil milik Saksi yaitu Honda CRV (Saksi lupa Nomor Polisinya) dan setelah sampai di Simpang gelombang yang mana Terdakwa sudah menunggu disebuah rumah makan kemudian Terdakwa, Sdr.Jenis dan Sdr. Arif langsung makan siang sedangkan Saksi hanya minum saia dan setengah jam kemudian Saksi ditelepon oleh Sdr.Santo dan mengatakan ada kawannya yang akan menjemput mobil tersebut dengan menggunakan Mobil Toyota Krista warna Silver, Sdr.Jenis

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa mobil dumb truck tersebut lalu bertemu dengan orang yang menggunakan mobil Toyota Krista dan ternyata ada 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal lalu Saksi dan Sdr.Jenis turun dari mobil dumb truck lalu naik tiga orang laki-laki yang tidak Saksi kenal kemudian Sdr.Jenis masuk kedalam mobil Toyota Krista lalu mengambil uang kemudian Sdr.Jenis pergi berjalan kaki mengantar uang tersebut ke tempat Terdakwa sedangkan Saksi tetap berada di mobil kijang karena masih ada kekurangan uangnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan uang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil penjualan mobil dumb truck tersebut dari Sdr.Jenis adalah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikareakan nego harga antara Pak Au dengan Terdakwa adalah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi dkk menyampaikan kepada Sdr.Santo harga mobil dumb truck tersebut adalah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga kami diuntungkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebutlah yang Saksi dkk bagi tiga dengan perincian sebagai berikut Sdr.Jenis menerima uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), Sdr.Arif menerima uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang panjar pembelian mobil tersebut dan telah Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut yaitu uang tersebut ditransfer oleh Sdr.Santo dari rekeningnya ke rekening Saksi melalui Bank BRI.
- Bahwa tidak mengetahui apakah Pak Au ada memperoleh keuntungan dalam hal penjualan mobil dumb truck tersebut karena hal tersebut adalah urusan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



3. Saksi Susanto Als Santo Bin Pardi sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya perkara penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Conter BM 8241 TQ milik sdr.Syafrianto tersebut serta Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.
- Bahwa Saksi tidak ada membeli mobil Mitsubishi Colt Diesel Conter BM 8241 TQ dari Terdakwa namun benar Saksi hanya menjualkan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter tersebut kepada Sdr.Anjas yang berada di sekitar daerah Perbaungan dan saksi iuga menerangkan bahwa pada hari dan tanggal Saksi sudah lupa Bulan Februari 2018 sekira jam 13.00 wib waktu itu Saksi berada dirumah Saksi yang terletak di Kisaran kemudian Saksi ditelepon oleh Sdr.Jumalai dan mengatakan : "Ada orang yang mau balik DP mobil (oper kredit), balik DP Rp. 85 juta, angsuran sekitar Rp. 7juta an, tinggal sebelas bulan lagi...", lalu Saksi jawab : "Nanti saya carikan pembelinya bang...", dijawab oleh Sdr.Jumali : "Oke...", dan dua hari kemudian Saksi ditelepon lagi oleh Sdr. Jumali dan ianya berkata : "Ada ndak mas pembelinya...", lalu saya jawab : "Barangnya dimana...", dijawab oleh Sdr.Jumali : "Disimpang gelcmbang...", dan setelah itu Saksi menelpon Sdr. Anjas dan mengatakan bahwa ada mobil yang mau dijual.
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dengan Sdr.Jumali maupun pemilik mobil tersebut dan Saksi hanya berbicara melalui HP dengan Sdr.Jumali maupun kepada pemilik mobil melalui HP milik Sdr. Jumali, bahwa Sdr.Jumali pernah berkomunikasi dengan Sdr. Anjas yang mana pada saat itu Sdr. Anjas menggunakan HP milik Saksi serta pembicaraannya yang mana Sdr.Jumali meminta uang panjar pembelian mobil tersebut

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. Anjas melalui rekeningnya mentransfer uang (jumlahnya tidak Saksi ketahui ke rekening yang tidak Saksi ketahui rekening siapa.

- Bahwa Sdr.Jumali mengetahui yang membeli mobil dumb truck conter tersebut bukan Saksi namun yang beli adalah Sdr.Anjas yaitu pada saat Sdr.Jumali berkomunikasi dengan Sdr.Anjas dengan menggunakan HP milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa melakukan perkara penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 13.00 wib di Jl. Garuda Sakti KM 09 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar serta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri, penggelapan berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Dumb Truck Conter BM 8241 TQ serta pemilik mobil tersebut adalah sdr.Syafrianto.
- Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 07 februari 2018 yang mana pada saat itu Terdakwa membawa mobil tersebut yang bermuatan pasir dan pasir tersebut Terdakwa buang dilokasi perumahan yang terletak di jalan garuda sakti km.09 desa karya indah kec.Tambang kab. Kampar, bahwa pada bulan januari 2018 sekira jam 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr.Denis kemudian sdr.Denis mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobil ini kalau dijual laku sekitar 100 atau 90 juta namun Terdakwa tidak menanggapi hal tersebut, dan selanjutnya pada pertengahan bulan januari Terdakwa menelfon sdr.Denis;
- Bahwa terdakwa ingin menjual mobil tersebut, pada tanggal 03 februari 2018 terdakwa menelfon sdr.Denis dan Terdakwa berkata : gimana bg kabarnya ?

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jawab oleh sdr.Denis: ooh ini ada yang mau nengok , kemudian mereka bertemu di tabek gadang dengan orang yang mau membeli mobil tersebut, setelah sampai lalu datanglah 6 orang laki-laki dan bertanya : berapa mau dijual ? dan Terdakwa menjawab : Rp. 80 juta. Kemudian pada tanggal 06 februari sekira jam 09.00 wib Terdakwa di telfon oleh sdr.Denis mungkin nanti malam transaksi dan setelah berjumpa sdr.Denis mengatakan bahwa ada perubahan dan mobil nya di kasih Dp 1 juta, dan keesokan harinya pada tanggal 07 februari 2018 sekitar jam 08.30 terdakwa pergi ke simpang kandis dan mobil nya terjual dengan harga 69 juta kemudian uang tersebut diberikan kepada sdr.Denis sebesar 15 juta;

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diambil oleh Sdr.Denis sebagai imbalan yang telah mencarikan pembeli mobil, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan penggelapan tersebut tidak ada.
- Bahwa setelah sampai rumah abang angkatnya yang bernama Edi selanjutnya Terdakwa membeli tanah dengan harga Rp. 29.000.000,- lalu Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- sebagai komisinya membeli tanah;
- Bahwa pada hari Kamis 08 februari 2018 sekira jam 03.00 wib Terdakwa membangunkan sdr.Edi bertanya : "mau kemana mas jam segini...", lalu Terdakwa jawab : "Dah lah...antar aja saya kesana, nanti setelah itu mas pulang aja...", dan pada saat mau pergi Terdakwa menyuruh Sdr.Edi untuk membawa lakban hitam dan gunting lalu Sdr.Edi bertanya : "Untuk apa mas...", dan Terdakwa jawab : "Udah mas..tenang aja..", kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor mihk Sdr.Edi yaitu sepeda motor

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Cup 70 dan setelah sampai di dekat daerah Danau Bingkuang dan setelah sampai Terdakwa berhenti didekat sebuah pondok lalu Terdakwa masuk ke pondok tersebut lalu Terdakwa mengikat kedua kaki Terdakwa dengan menggunakan lakban lalu Terdakwa menarik baju Terdakwa kuat-kuat sehingga lepas kancingnya lalu Terdakwa membuka baju Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr.Edi untuk mengikat kedua tangan Terdakwa kebelakang dengan menggunakan baju Terdakwa tadi lalu Sdr.Edi bertanya : "Kenapa ini mas...", lalu Terdakwa jawab : "Udah lah pokoknya ikat aja, selesai ini mas pulang aja..." kemudian Terdakwa melakban mulut Terdakwa dan Sdr.Edi mengikat kedua tangan Terdakwa di belakang dengan menggunakan tali selanjutnya Sdr.Edi langsung pulang kerumahnya kemudian Terdakwa membuka ikatan tangan Terdakwa dan setelah terbuka lalu Terdakwa membuka ikatan lakban pada kaki sambil membuka lakban pada mulut Terdakwa kemudian Terdakwa memakai baju Terdakwa lalu meminta tolong kepada pemilik kedai (tidak Terdakwa kenal) yang ada disana untuk mencari ojek untuk pulang ke Pekanbaru dikarenakan Terdakwa baru kena rampok, dan kata pemilik kedai tersebut bahwa tidak ada ojek lalu Terdakwa jalan kaki kearah Pekanbaru dan ketika melewati jembatan Terdakwa numpang mobil truck yang menuju ke Pekanbaru dan seteah sampai di simpang jalan Merpati Sakti sekira jam 06.00 wib Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa pergi kerumah sdr.Syafrianto dan melaporkan kejadian bahwa Terdakwa telah dirampok.

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian sdr.Syafrianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt diesel Dump Truck Center BM-8241-TQ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja dengan saksi SAFRIANTO sejak bulan mei tahun 2015 dan bertugas membawa dan menyopiri mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM-8241-TQ milik saksi SYAFRIANTO serta gaji yang diterimanya yaitu dari upah yang mengangkut bahan pasir dan batu dengan perincian 60 (enam puluh) persen untuk terdakwa dan 40 (empat puluh) persen untuk saksi SYAFRIANTO dan upah yang diterima terdakwa dikurangi untuk pembayaran angsuran kredit mobil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 06.30 Wib, saksi SAFRIANTO yang sedang berada di rumah di Jalan Merpati Sakti Perumahan Panam Indah Blok Melati Nomor 06 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tiba-tiba didatangi oleh terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa telah dirampok pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 13.00 Wib di Jalan Garuda Sakti KM 09 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya mendapat laporan tersebut saksi SAFRIANTO membawa terdakwa ke Polsek Tapung untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira jam 07.00 Wib saksi SAFRIANTO yang merasa curiga dengan terdakwa menginterogasi terdakwa bersama dengan saksi NASRIZUL dan pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira jam 00.30 Wib terdakwa mengakui bahwa mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM-8241-TQ milik saksi SAFRIANTO telah dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi JENIS sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) rupiah dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM-8241-TQ milik saksi SYAFRIANTO tersebut

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan terdakwa, selanjutnya atas pengakuan terdakwa, saksi SAFRIANTO membawa terdakwa ke Polsek tapung guna pengusutan lebih lanjut.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAFRIANTO selaku pemilik mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM-8241-TQ mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AHMAD SAID Als SAID Bin KASDI (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt diesel Dump Truck Center BM-8241-TQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 06.30 Wib, saksi SAFRIANTO yang sedang berada dirumah di Jalan Merpati Sakti Perumahan Panam Indah Blok Melati Nomor 06 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tiba-tiba didatangi oleh terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa telah dirampok pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 13.00 Wib di Jalan Garuda Sakti KM 09 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya mendapat laporan tersebut saksi SAFRIANTO membawa terdakwa ke Polsek Tapung untuk melaporkan kejadian tersebut;

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira jam 07.00 Wib saksi SAFRIANTO yang merasa curiga dengan terdakwa menginterogasi terdakwa bersama dengan saksi NASRIZUL dan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira jam 00.30 Wib terdakwa mengakui bahwa mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM-8241-TQ milik saksi SAFRIANTO telah dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi JENIS sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) rupiah dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM-8241-TQ milik saksi SYAFRIANTO tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan terdakwa, selanjutnya atas pengakuan terdakwa, saksi SAFRIANTO membawa terdakwa ke Polsek tapung guna pengusutan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAFRIANTO selaku pemilik mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM-8241-TQ mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt diesel Dump Truck Center BM-8241-TQ berada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa yang bekerja dengan saksi Syafrianto sejak bulan Mei tahun 2015 dan bertugas membawa dan menyopiri mobil Mitsubishi Colt Diesel Dumb Truck Conter BM-8241-TQ milik saksi Syafrianto serta gaji yang diterimanya yaitu dari upah yang mengangkut bahan pasir dan batu dengan perincian 60 (enam puluh) persen untuk terdakwa dan 40 (empat puluh) persen untuk saksi Syafrianto dan upah yang diterima terdakwa dikurangi untuk pembayaran angsuran kredit mobil dan Terdakwa telah menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt diesel Dump Truck Center BM-8241-TQ milik Syafrianto tersebut sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Syafrianto dan uang hasil penjualan mobil tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Jumali Als Jum Bin Raswad dan Jennis Susanto Als Jennis Bin Markulan (Alm) dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt diesel Dump Truck Center BM-8241-TQ oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Safrianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Syafrianto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAID Als SAID Bin KASDI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan dalam perkara Jumali Als Jum Bin Raswad dan Jennis Susanto Als Jennis Bin Markulan (Alm);
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt diesel Dump Truck Center BM-8241-TQ dikembalikan kepada saksi Safrianto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **30 MEI 2018**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **31 MEI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ISFARDY,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 181Pid.B/2018/PN.Bkn



FERDIAN PERMADI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NURASIAH, S.H.